



WALIKOTA TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kota Tangerang perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- b. bahwa Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, wahana pendidikan, penelitian, rekreasi, teknologi, dan pelestarian kebudayaan yang bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif berpusat padamanusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan serta memiliki karakteristik budaya daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan atau pustakawan, maka penyelenggaraan perpustakaan

perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Pengelolaan Perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.
8. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Pelayanan Perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.

10. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 100 (seratus) buku.
12. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan pemasyarakatan minat baca serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 100 (seratus) buku.
13. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.
14. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
15. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang berbasis *website*, dan/ atau aplikasi *gadget* yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara *online* yang terintegrasi dengan perpustakaan nasional.
16. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/ atau organisasi lain.

17. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
18. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan roda 2 maupun roda 4 dalam melayani pengguna.
19. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
23. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur hal hal sebagai berikut :

- a. Kewenangan dan kewajiban;
- b. perencanaan Perpustakaan;
- c. penyelenggaraan Perpustakaan;
- d. jenis Perpustakaan;
- e. layanan Perpustakaan;
- f. koleksi Perpustakaan;
- g. sarana dan prasarana;

- h. tenaga Perpustakaan;
- i. pembudayaan Kegemaran Membaca;
- j. pendanaan;
- k. promosi dan kerjasama;
- l. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- m. penghargaan; dan
- n. pembinaan.

### BAB III

#### KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Kewenangan

##### Pasal 3

Dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah yang meliputi:
  - 1. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah; dan
  - 2. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;

- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan; dan
- h. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

#### BAB IV

##### PERENCANAAN PERPUSTAKAAN

###### Pasal 5

- (1) Dinas menyusun Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB V

##### PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

###### Bagian Kesatu

###### Pembentukan Perpustakaan

###### Pasal 6

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:

- a. memiliki koleksi perpustakaan sesuai jenis perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. memiliki sumber pendanaan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan keberadaannya kepada Dinas.
  - (4) Pelaporan perpustakaan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
  - (5) Ketentuan mengenai pelaporan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat memiliki:
  - a. koleksi taman bacaan atau sudut baca;
  - b. tenaga pengelola taman bacaan atau Sudut Baca;
  - c. sarana dan prasarana taman bacaan atau sudut baca;
  - dan
  - d. sumber pendanaan.
- (3) Pembentukan Taman Baca atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaporkan keberadaannya kepada Dinas.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Perpustakaan  
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - a. Perpustakaan Daerah;
  - b. Perpustakaan Kecamatan;
  - c. Perpustakaan Kelurahan; dan
  - d. Perpustakaan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Ibukota Daerah, dan berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di daerah.
- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab camat, dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.
- (5) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di kecamatan, dan berfungsi sebagai sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Kecamatan.
- (6) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab kepala lurah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan
- (7) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di Kelurahan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Kelurahan.
- (8) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan oleh masyarakat baik secara pribadi maupun keluarga dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar pribadi maupun keluarga.

## Pasal 9

Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib berpedoman pada standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### JENIS PERPUSTAKAAN

## Pasal 10

Jenis Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

## Pasal 11

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk di Kecamatan, dan Kelurahan
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 12

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### Pasal 13

Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

### Pasal 14

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi.

## BAB VII

### LAYANAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengembangan Layanan Perpustakaan

### Pasal 15

- (1) Setiap Perpustakaan di Daerah mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (3) Pengembangan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.

#### Pasal 16

- (1) Dinas mengembangkan layanan Perpustakaan terpadu, melalui:
  - a. pemanfaatan katalog induk Daerah;
  - b. sistem informasi Perpustakaan Umum; dan
  - c. pengembangan jejaring kerja sama Perpustakaan.
- (2) Layanan Perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membangun sistem jejaring layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Layanan perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (4) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk Layanan Perpustakaan

#### Pasal 17

- (1) Bentuk layanan Perpustakaan meliputi:
  - a. Perpustakaan menetap;
  - b. Perpustakaan keliling; dan
  - c. Perpustakaan digital berbasis web dan/atau aplikasi.

- (2) Bentuk layanan perpustakaan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpustakaan yang menempati bangunan gedung atau suatu ruangan di pojok gedung/diluar bangunan/taman publik sebagai sarana tempat koleksi buku/pustaka untuk dimanfaatkan masyarakat sebagai bentuk pelayanan peningkatan mutu gemar membaca berupa perpustakaan umum daerah, perpustakaan mini di taman-taman, dan perpustakaan kelompok masyarakat binaan Pemerintah Daerah
- (3) Bentuk layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis layanan perpustakaan yang menggunakan kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) atau roda 4 (empat).
- (4) Bentuk layanan perpustakaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis layanan perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan yang dapat diakses dengan komputer berbasis android
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 18

- (1) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendukung kebutuhan informasi masyarakat Daerah.
- (3) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi dengan Perpustakaan nasional, Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Khusus.

## BAB VIII

### KOLEKSI PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Koleksi

## Pasal 19

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan berbentuk:
  - a. karya tulis;
  - b. karya cetak; dan
  - c. karya rekam.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fiksi dan non fiksi dalam berbagai media.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 20

- (1) Setiap perpustakaan di daerah dilarang menyajikan jenis koleksi yang berisi konten porno, kekerasan, dan konten negatif lainnya.
- (2) Setiap perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penghentian operasional penyelenggaraan kegiatan.

## Bagian Kedua

### Pengembangan koleksi perpustakaan

## Pasal 21

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan mengacu pada kebijakan pengembangan koleksi yang ditinjau paling lama setiap 4 (empat) tahun sekali.

- (3) Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (4) Dalam pengembangan koleksi setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan pertahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (5) Pengembangan koleksi memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (6) Perpustakaan melakukan cacah ulang (stock opname) dan penyiangan koleksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Jumlah Koleksi

#### Pasal 23

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah paling sedikit 5000 (lima ribu) judul.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan kecamatan dan kelurahan paling sedikit 1000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.

#### Bagian Keempat

#### Perawatan dan Pelestarian Koleksi

#### Pasal 24

- (1) Dinas dan Perpustakaan milik Pemerintah Daerah melakukan perawatan koleksi bahan Perpustakaan.
- (2) Perawatan koleksi bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
  - a. preservasi;
  - b. konservasi;
  - c. fumigasi;
  - d. restorasi; dan
  - e. reproduksi.

- (3) Perawatan koleksi bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.

#### Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pelestarian koleksi Perpustakaan, Naskah kuno milik daerah dan koleksi budaya daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Naskah Kuno

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelestarian naskah kuno didaerah yang dimiliki oleh masyarakat.
- (2) Pelestarian naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengalih mediakan naskah kuno.

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak memiliki, menyimpan, merawat, dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan ke Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 28

- (1) Setiap masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau



- c. paksaan untuk mendaftarkan Naskah Kuno kepada Dinas.

## BAB IX

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 28

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. sarana penyimpanan koleksi;
  - b. sarana akses informasi; dan
  - c. sarana pelayanan perpustakaan; dan
  - d. sarana pelayanan Perpustakaan bagi Pemustaka disabilitas dan Lansia.
- (3) Prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot;
  - e. peralatan; dan
  - f. sistem pengamanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### TENAGA PERPUSTAKAAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMUSTAKA

#### Bagian Kesatu

#### Tenaga Perpustakaan

#### Pasal 29

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
  - a. Pustakawan; dan
  - b. tenaga teknis.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar

nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh tenaga teknis sesuai dengan bidangnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 30

Perpustakaan dipimpin oleh pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

### Pasal 31

- (1) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b merupakan tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 32

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

### Pasal 33

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

### Pasal 34

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan member pelindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

## BAB XI

### PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendukung pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

#### Pasal 36

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menumbuhkembangkan minat baca sejak dini serta

difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.

- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan dan mengembangkan Perpustakaan.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau.

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca melalui pemberdayaan Perpustakaan di lingkungannya.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan gerakan pemasyarakatan minat baca dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

### BAB XII

#### PENDANAAN

#### Pasal 39

- (1) Pendanaan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. sebagian anggaran pendidikan;
  - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. kerja sama yang saling menguntungkan;

- e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
- g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### PROMOSI DAN KERJASAMA

#### Bagian Kesatu

##### Promosi

##### Pasal 40

- (1) Dinas dan/atau penyelenggara Perpustakaan di Daerah melakukan promosi Perpustakaan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan pemberdayaan Perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

##### Kerjasama

##### Pasal 41

- (1) Perpustakaan di Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 42

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga pendidikan;
- d. dunia usaha;
- e. pihak luar negeri;
- f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- g. perorangan.

## Pasal 43

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. penyediaan dana, sarana dan prasarana Perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. peningkatan layanan Perpustakaan;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

## BAB XIV

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Masyarakat

#### Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;

- b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan; dan/atau
- c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Dunia Usaha

#### Pasal 45

Dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XV

### PENGHARGAAN

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pengembangan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian Naskah Kuno.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
  - c. uang pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI  
PEMBINAAN  
Pasal 47

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan wajib dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, perpustakaan khusus.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan;
  - d. pengembangan koleksi;
  - e. bimbingan dan konsultasi
  - f. asistensi tata kelola perpustakaan; dan
  - g. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembinaan dilaksanakan terhadap perpustakaan yang telah terdaftar pada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 48

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Februari 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (2, 2/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

A. UMUM

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, wahana pendidikan, penelitian, rekreasi, teknologi, dan pelestarian kebudayaan yang bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan serta memiliki karakteristik budaya daerah.

Dalam rangka memberikan kemudahan perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam peraturan daerah .

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam raperda ini adalah hak, kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan perpustakaan (yang meliputi perencanaan, jenis perpustakaan, pengembangan layanan perpustakaan, bentuk layanan perpustakaan, jenis dan jumlah koleksi, perawatan dan pelestarian bahan, naskah kuno dan promosi) tenaga keperustakaan, budaya baca, pendanaan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

## Pasal 24

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud preservasi adalah kegiatan yang terencana dan dikelola sebagai upaya untuk memastikan agar Koleksi Perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakai selama mungkin.

#### Huruf b

Yang dimaksud konservasi adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh Perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi Bahan Perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bias digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan Perpustakaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan Bahan Perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

#### Huruf d

Yang dimaksud restorasi adalah menunjuk padapertimbangan dan cara /tehnik yang digunakan untuk memperbaiki Bahan Perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

## Huruf e

Yang dimaksud reproduksi adalah membuat tiruan (copy) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah Bahan Perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari Bahan Perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 2